



P U T U S A N

NOMOR 1466/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengky Hadi Seputra;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 06 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wiguna Tengah 11/11 Gununganyar Tambak Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 12 Februari 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Lisa Rachmat, S.H., Hutomo Septian Hadiprayitno, S.H., Advokat pada kantor LISA ASSOCIATES & LEGAL CONSULTANT, berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kendalsari No 51-52, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2021 Nomor 1466/PID/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2021 Nomor 1758/Pid.B/2021/PN.Sby dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 16 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-330/Tjg.Perak/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENGKY HADI SEPUTRA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan Senin 09 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di CV. Cakra Mandiri tepatnya di Jalan Aries No. 59 Surabaya, jalan Kapas Krampung No. 138 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang – barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri -*

Halaman 2 Putusan Nomor 1466/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENGKY HADI SEPUTRA adalah selaku pemilik CV. Cakra Mandiri yang beralamat di Jalan Kapas Krampung 138 A Surabaya dan pindah ke Jalan Aries No. 59 Surabaya yang bergerak dalam bidang distributor dan penjualan alat – alat teknik pertukangan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, terdakwa yang merupakan pelanggan di CV. Jaya Agung mulai tahun 2018 yang beralamat di Jalan Bubutan 49 – 51 Surabaya telah memesan barang di CV. Jaya Agung melalui aplikasi Whatsaapp, antara lain berupa Power Toll merk Makita / Maktec, Compresor Lakoni, Mesin Lakoni, Diesel Jiang Fung, Polwer Toll Modern, Mesin B & S, Selang Terpal, Diesel Jiangfa, Inverter Lakoni dan Inverter Rhino dan barang – barang yang telah dipesan oleh terdakwa telah dikirim oleh pihak CV. Jaya Agung yakni saksi SONY, Saksi FANTIA dan saksi AGUS.
- Bahwa prosedur / sistem penjualan barang di CV. Jaya Agung adalah sebagai berikut :
 - Order seluruhnya dicari dan didapat dari sales / marketing, dimana sales menyetorkan PO (*Purchase Order*) beserta nama toko dan barangnya kepada admin penjualan, apabila order pertama / toko baru disertakan foto toko dan data toko), kemudian admin melakukan pengecekan melalui google maps tanpa mendatangi ke Toko;
 - Setelah order diterima, admin penjualan memproses pesanan barang untuk wilayah Surabaya persiapan barang kurang lebih 1 sampai 3 hari dan barang dikirim oleh bagian pengiriman;
 - Setelah barang dikirim, pembayarannya semua dengan system kredit, dimana dalam 60 hari setelah cetak nota, wajib toko membayar kepada perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk pembayaran dari toko kepada perusahaan dilakukan transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa (CV Cakra Mandiri) ke CV. Jaya Agung telah diterima seluruhnya oleh terdakwa dan akan dibayar oleh terdakwa dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah barang dikirim / diterima oleh terdakwa di CV Cakra Mandiri di Jalan Aries No. 59 Surabaya dengan total pembelian barang secara keseluruhan mulai tanggal 3 Nopember 2018 sebagaimana nota tanggal 3 Nopember 2018 sampai nota tanggal 26 Januari 2019 sebanyak 20 (dua puluh) nota dengan nilai total sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa antara bulan November 2018 sampai pdengan Januari 2019, barang yang diterima oleh Terdakwa dari CV Jaya Agung sudah laku terjual secara keseluruhan, namun kewajiban Terdakwa untuk membayar kepada saksi Oki Sutjahjo Sungkono selaku pemilik CV Jaya Agung tidak dilaksanakan, melainkan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Selanjutnya saksi Oki Sutjahjo Sungkono sulit untuk menghubungi terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut saksi Oki Sutjahjo Sungkono mengalami kerugian sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa saksi Oki Sutjahjo Sungkono melaporkan kepada kepolisian guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya bermula pada tanggal 22 Nopember 2018 saksi Wardoyo selaku Branch Manager PT. Global Teknik Indonesia dengan alamat Jl. Pinangsia Timur No. 22 Jakart Barat yang bergerak dalam bidang importer dan perdagangan alat – alat tehnik diantaranya berupa Bor, Gerindra, Mesin Las, Senso, Bor Duduk, dll telah menawarkan kepada terdakwa selaku pemilik CV. Cakra Mandiri yang beralamat di Jalan Kapas Krampung



No. 138 a Surabaya dan terdakwa melakukan order pemesanan barang diantaranya chainsaw, Mortizer, inverter, Bor dengan total Rp. 38.075.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran selama 1 bulan dari pemesanan tersebut, kemudian setelah diproses dan dibuatkan Purchase order oleh saksi Wardoyo dan langsung oleh saksi Wardoyo dikirimkan ke kantor pusat untuk diproses dalam penerbitan faktur dan surat jalan, selanjutnya barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi SINI ke CV. Cakra Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018, terdakwa memesan kembali di PT. Global Teknik Indonesia berupa sander, circular dan router dengan total sebesar Rp. 5.440 .000,- dengan jatuh tempo dan system pembayaran sama seperti sebelumnya dan tanggal 12 Desember 2018 terdakwa memesan kembali melalui telepon ke PT. Global Teknik Indonesia berupa coupler, impulse siler dan policer dengan total Rp. 5.055.250,- dan atas pemesanan barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT. Global Teknik Indonesia yang telah diterima seluruhnya oleh terdakwa selaku pemilik CV. Cakra Mandiri, selanjutnya pada bulan Februari 2019, saksi Wardoyo telah melakukan penagihan ke terdakwa karena telah jatuh tempo, namun terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan hanya janji – janji dan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 48.570.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2019, terdakwa mengirimkan pembayaran ke PT. Global Teknik Indonesia dengan cara mengirimkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank Panin dengan rincian sebagai berikut :
 - BG Bank Panin nomor BC900139 tanggal 29 Desember 2019 senilai Rp. 10.000.000,-;
 - BG Bank Panin nomor BC900140 tanggal 29 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Panin nomor BC900141 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;
- BG Bank Panin nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;

Namun pada saat dilakukan kliring terhadap BG Bank Panin nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 pada Bank BCA ditolak dengan alasan saldo tidak cukup. Dan atas perbuatan terdakwa saksi Wardoyo melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Jaya Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Global Teknik Indonesia mengalami kerugian sebesar 48.570.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKY HADI SEPUTRA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan Senin 09 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di CV. Cakra Mandiri tepatnya di Jalan Aries No. 59 Surabaya, jalan Kapas Krampung No. 138 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENGKY HADI SEPUTRA adalah selaku pemilik CV. Cakra Mandiri yang beralamat di Jalan Kapas Krampung 138 A Surabaya dan pindah ke Jalan Aries No. 59 Surabaya yang bergerak dalam bidang distributor dan penjualan alat – alat teknik pertukangan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, terdakwa yang merupakan pelanggan di CV. Jaya Agung mulai tahun 2018 yang beralamat di Jalan Bubutan 49 – 51 Surabaya telah memesan barang di CV. Jaya Agung melalui aplikasi Whatsaapp, antara lain berupa Power Toll merk Makita / Maktec, Compresor Lakoni, Mesin Lakoni, Diesel Jiang Fung, Polwer Toll Modern, Mesin B & S, Selang Terpal, Diesel Jiangfa, Inverter Lakoni dan Inverter Rhino dan barang – barang yang telah dipesan oleh terdakwa telah dikirim oleh pihak CV. Jaya Agung yakni saksi SONY, Saksi FANTIA dan saksi AGUS.
- Bahwa prosedur / sistem penjualan barang di CV. Jaya Agung adalah sebagai berikut:
 - Order seluruhnya dicari dan didapat dari sales / marketing, dimana sales menyetorkan PO (*Purchase Order*) beserta nama toko dan barangnya kepada admin penjualan, apabila order pertama / toko baru disertakan foto toko dan data toko), kemudian admin melakukan pengecekan melalui google maps tanpa mendatangi ke Toko;
 - Setelah order diterima, admin penjualan memproses pesanan barang untuk wilayah Surabaya persiapan barang kurang lebih 1 sampai 3 hari dan barang dikirim oleh bagian pengiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah barang dikirim, pembayarannya semua dengan system kredit, dimana dalam 60 hari setelah cetak nota, wajib toko membayar kepada perusahaan;
- Untuk pembayaran dari toko kepada perusahaan dilakukan transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa (CV Cakra Mandiri) ke CV. Jaya Agung telah diterima seluruhnya oleh terdakwa dan akan dibayar oleh terdakwa dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah barang dikirim / diterima oleh terdakwa di CV Cakra Mandiri di Jalan Aries No. 59 Surabaya dengan total pembelian barang secara keseluruhan mulai tanggal 3 Nopember 2018 sebagaimana nota tanggal 3 Nopember 2018 sampai nota tanggal 26 Januari 2019 sebanyak 20 (dua puluh) nota dengan nilai total sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa antara bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, barang yang diterima oleh Terdakwa dari CV Jaya Agung sudah laku terjual secara keseluruhan, namun kewajiban Terdakwa untuk membayar kepada saksi Oki Sutjahjo Sungkono selaku pemilik CV Jaya Agung tidak dilaksanakan, melainkan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Selanjutnya saksi Oki Sutjahjo Sungkono sulit untuk menghubungi terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut saksi Oki Sutjahjo Sungkono mengalami kerugian sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa saksi Oki Sutjahjo Sungkono melaporkan kepada kepolisian guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya bermula pada tanggal 22 Nopember 2018 saksi Wardoyo selaku Branch Manager PT. Global Teknik Indonesia dengan alamat Jl. Pinangsia Timur No. 22 Jakart Barat yang bergerak dalam bidang importer

Halaman 8 Putusan Nomor 1466/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perdagangan alat – alat tehnik diantaranya berupa Bor, Gerindra, Mesin Las, Senso, Bor Duduk, dll telah menawarkan kepada terdakwa selaku pemilik CV. Cakra Mandiri yang beralamat di Jalan Kapas Krampung No. 138 a Surabaya dan terdakwa melakukan order pemesanan barang diantaranya chainsaw, Mortizer, inverter, Bor dengan total Rp. 38.075.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran selama 1 bulan dari pemesanan tersebut, kemudian setelah diproses dan dibuatkan Purchase order oleh saksi Wardoyo dan langsung oleh saksi Wardoyo dikirimkan ke kantor pusat untuk diproses dalam penerbitan faktur dan surat jalan, selanjutnya barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi SINI ke CV. Cakra Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018, terdakwa memesan kembali di PT. Global Teknik Indonesia berupa sander, circular dan router dengan total sebesar Rp. 5.440 .000,- dengan jatuh tempo dan system pembayaran sama seperti sebelumnya dan tanggal 12 Desember 2018 terdakwa memesan kembali melalui telepon ke PT. Global Teknik Indonesia berupa coupler, impulse siler dan policer dengan total Rp. 5.055.250,- dan atas pemesanan barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT. Global Teknik Indonesia yang telah diterima seluruhnya oleh terdakwa selaku pemilik CV. Cakra Mandiri, selanjutnya pada bulan Februari 2019, saksi Wardoyo telah melakukan penagihan ke terdakwa karena telah jatuh tempo, namun terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan hanya janji – janji dan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 48.570.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2019, terdakwa mengirimkan pembayaran ke PT. Global Teknik Indonesia dengan cara mengirimkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank Panin dengan rincian sebagai berikut :
 - BG Bank Panin nomor BC900139 tanggal 29 Desember 2019 senilai Rp. 10.000.000,-;



- BG Bank Panin nomor BC900140 tanggal 29 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;
- BG Bank Panin nomor BC900141 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;
- BG Bank Panin nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;

Namun pada saat dilakukan kliring terhadap BG Bank Panin nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 pada Bank BCA ditolak dengan alasan saldo tidak cukup. Dan atas perbuatan terdakwa saksi Wardoyo melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Jaya Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Global Teknik Indonesia mengalami kerugian sebesar 48.570.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENGKY HADI SEPUTRA, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan Senin 09 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di CV. Cakra Mandiri tepatnya di Jalan Aries No. 59 Surabaya, jalan Kapas Krampung No. 138 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENGKY HADI SEPUTRA adalah selaku pemilik CV. Cakra Mandiri yang beralamat di Jalan Kapas Krampung 138 A Surabaya dan pindah ke Jalan Aries No. 59 Surabaya yang bergerak dalam bidang distributor dan penjualan alat – alat teknik pertukangan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, terdakwa yang merupakan pelanggan di CV. Jaya Agung mulai tahun 2018 yang beralamat di Jalan Bubutan 49 – 51 Surabaya telah memesan barang di CV. Jaya Agung melalui aplikasi Whatsaapp, antara lain berupa Power Toll merk Makita / Maktec, Compresor Lakoni, Mesin Lakoni, Diesel Jiang Fung, Polwer Toll Modern, Mesin B & S, Selang Terpal, Diesel Jiangfa, Inverter Lakoni dan Inverter Rhino dan barang – barang yang telah dipesan oleh terdakwa telah dikirim oleh pihak CV. Jaya Agung yakni saksi SONY, Saksi FANTIA dan saksi AGUS.
- Bahwa prosedur / sistem penjualan barang di CV. Jaya Agung adalah sebagai berikut:
 - Order seluruhnya dicari dan didapat dari sales / marketing, dimana sales menyetorkan PO (*Purchase Order*) beserta nama toko dan barangnya kepada admin penjualan, apabila order pertama / toko baru disertakan foto toko dan data toko), kemudian admin melakukan pengecekan melalui google maps tanpa mendatangi ke Toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah order diterima, admin penjualan memproses pesanan barang untuk wilayah Surabaya persiapan barang kurang lebih 1 sampai 3 hari dan barang dikirim oleh bagian pengiriman;
- Setelah barang dikirim, pembayarannya semua dengan system kredit, dimana dalam 60 hari setelah cetak nota, wajib toko membayar kepada perusahaan;
- Untuk pembayaran dari toko kepada perusahaan dilakukan transfer ke rekening perusahaan.
- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa (CV Cakra Mandiri) ke CV. Jaya Agung telah diterima seluruhnya oleh terdakwa dan akan dibayar oleh terdakwa dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah barang dikirim / diterima oleh terdakwa di CV Cakra Mandiri di Jalan Aries No. 59 Surabaya dengan total pembelian barang secara keseluruhan mulai tanggal 3 Nopember 2018 sebagaimana nota tanggal 3 Nopember 2018 sampai nota tanggal 26 Januari 2019 sebanyak 20 (dua puluh) nota dengan nilai total sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa antara bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, barang yang diterima oleh Terdakwa dari CV Jaya Agung sudah laku terjual secara keseluruhan, namun kewajiban Terdakwa untuk membayar kepada saksi Oki Sutjahjo Sungkono selaku pemilik CV Jaya Agung tidak dilaksanakan, melainkan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Selanjutnya saksi Oki Sutjahjo Sungkono sulit untuk menghubungi terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut saksi Oki Sutjahjo Sungkono mengalami kerugian sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa saksi Oki Sutjahjo Sungkono melaporkan kepada kepolisian guna proses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bermula pada tanggal 22 Nopember 2018 saksi Wardoyo selaku Branch Manager PT. Global Teknik Indonesia dengan alamat Jl. Pinangsia Timur No. 22 Jakart Barat yang bergerak dalam bidang importer dan perdagangan alat – alat tehnik diantaranya berupa Bor, Gerindra, Mesin Las, Senso, Bor Duduk, dll telah menawarkan kepada terdakwa selaku pemilik CV. Cakra Mandiri yang beralamat di Jalan Kapas Krampung No. 138 a Surabaya dan terdakwa melakukan order pemesanan barang diantaranya chainsaw, Mortizer, inverter, Bor dengan total Rp. 38.075.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran selama 1 bulan dari pemesanan tersebut, kemudian setelah diproses dan dibuatkan Purchase order oleh saksi Wardoyo dan langsung oleh saksi Wardoyo dikirimkan ke kantor pusat untuk diproses dalam penerbitan faktur dan surat jalan, selanjutnya barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut dikirim melalui ekspedisi SINI ke CV. Cakra Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018, terdakwa memesan kembali di PT. Global Teknik Indonesia berupa sander, circular dan router dengan total sebesar Rp. 5.440 .000,- dengan jatuh tempo dan system pembayaran sama seperti sebelumnya dan tanggal 12 Desember 2018 terdakwa memesan kembali melalui telepon ke PT. Global Teknik Indonesia berupa coupler, impulse siler dan policer dengan total Rp. 5.055.250,- dan atas pemesanan barang – barang tersebut telah dikirim oleh PT. Global Teknik Indonesia yang telah diterima seluruhnya oleh terdakwa selaku pemilik CV. Cakra Mandiri, selanjutnya pada bulan Februari 2019, saksi Wardoyo telah melakukan penagihan ke terdakwa karena telah jatuh tempo, namun terdakwa tidak mau melakukan pembayaran dan hanya janji – janji dan total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 48.570.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2019, terdakwa mengirimkan pembayaran ke PT. Global Teknik Indonesia dengan cara mengirimkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Bank Panin dengan rincian sebagai berikut :
 - BG Bank Panin nomor BC900139 tanggal 29 Desember 2019 senilai Rp. 10.000.000,-;
 - BG Bank Panin nomor BC900140 tanggal 29 Januari 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;
 - BG Bank Panin nomor BC900141 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;
 - BG Bank Panin nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai Rp. 10.000.000,-;

Namun pada saat dilakukan kliring terhadap BG Bank Panin nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 pada Bank BCA ditolak dengan alasan saldo tidak cukup. Dan atas perbuatan terdakwa saksi Wardoyo melaporkan kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. Jaya Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 204.113.160,- (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Global Teknik Indonesia mengalami kerugian sebesar 48.570.250,- (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 19 Oktober 2021 No. Reg. Perk: 330/Tjg.Perak/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY HADI SEPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaannya untuk membeli barang – barang, dengan*



maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang – barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pasal 379 a KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKY HADI SEPUTRA** berupa pidana selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Kantor Pos berupa bukti order percakapan melalui Whatsapp, nota yang belum terbayar berikut surat jalan, tanda terima, nota retur dan bukti warkat penolakan Bilyet Giro ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kantor Pos berupa bukti order percakapan melalui Whatsapp, nota yang belum terbayar berikut surat jalan, tanda terima dan nota retur ;
 - 1 (satu) bendel print rekening Tahapan BCA Nomor 7880578566 atas nama HENGKY HADI SEPUTRA.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Bilyet Giro Bank Mandiri

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2021 Nomor 1758/Pid.B/2021/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY HADI SEPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membeli barang-barang



dengan maksud tanpa membayar seluruhnya beberapa kali sebagai mata pencaharian ” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Kantor Pos berupa bukti order percakapan melalui Whatsapp, nota yang belum terbayar berikut surat jalan, tanda terima, nota retur, dan bukti warkat penolakan Bilyet Giro ;
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00188 tanggal 22 – 11 – 2018 Rp.38.075.000,-
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00272 tanggal 28 – 11 – 2018 Rp.5.440.000,-
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00105 tanggal 12 – 12 – 2018 Rp.5.055.250,-
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BG Bank Panin Nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta Dokumen Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr.Hengky Hadi Seputra perihal pengakuan memiliki sisa kurang bayar terhadap pembelian barang-barang PT.Global Teknik Indonesia (dari Wardoyo);
 - 1 (satu) bundel print rekening Tahapan BCA Nomor 7880578566 atas nama Hengki Hadi Seputra periode bulan oktober 2019;
 - 6 (enam) lembar Surat Penolakan (SKP) dari Panin Bank Jakarta masing-masing tertanggal 10 Maret 2020 Nomor Giro 900140, tertanggal 17 Maret 2020 Nomor Giro 900140, tanggal 26 Maret 2020 Nomor



900141, tanggal 13 April 2020 Nomor Giro 900142, dan tanggal 28 April 2020 Nomor Giro 900142;

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank atas nama Benny Nomor BC 900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai 10.000.000,-

Terlampir dalam berkas perkara;

- Bilyet Giro Bank Mandiri untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2021 oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2021 Nomor 1758/Pid.B/2021/PN.Sby ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2021 kepada Penuntut Umum permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 22 November 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2021;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2021 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 22 November 2021 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas, hanya bersifat asumsi sementara dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga perlu kamianggapi dalam kesimpulan secara keseluruhan;
2. Bahwa, Terdakwa Hengky Hadi Seputra tidak terdapat niat jahat untuk tidak membayar kewajibannya terbukti pula berdasarkan pengakuan dalam persidangan saksi Oki Sutjahjo Sungkono selaku pemilik CV Jaya Agung semula hutangnya sebesar Rp204.113.160 (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) setelah adanya retur dan pembayaran hutang oleh Terdakwa Hengky Hadi Seputra sisa sebesar Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Hal ini juga terbukti perkara antara CV Jaya Agung dengan CV Cakra Mandiri masuk dalam perkara perdata bukan pidana sebagaimana diproses dalam perkara a quo dan terbukti melanggar hak asasi Terdakwa, untuk itu mohon KEADILAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor `1758/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 November 2021, memori banding dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa selaku pemilik CV Cakra Mandiri yang beralamat di Jalan Aries no 59 Surabaya telah membeli dengan cara memesan via aplikasi Whatsapp barang-barang berupa Power Toll merk Makita / Maktec, Compresor Lakoni, Mesin Lakoni, Diesel Jiang Fung, Polwer Toll Modern, Mesin B & S, Selang Terpal, Diesel Jiangfa, Inverter Lakoni dan Inverter Rhino kepada CV Jaya Agung yang beralamat di Jalan Bubutan 49-51 Surabaya, pada periode Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 dengan 20 nota pemesanan dengan nilai total sebesar Rp 204.113.160 (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa, sesuai dengan kesepakatan maka Terdakwa harus membayar barang-barang yang sudah dibeli tersebut dalam tenggang waktu 90 hari setelah barang-barang diterima;
- Bahwa barang-barang yang telah dipesan oleh Terdakwa ke CV Jaya Agung telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa barang-barang tersebut telah dijual lagi kepada pihak lain dan sudah laku seluruhnya, akan tetapi hasil penjualan barang-barang tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada saksi Oki Sutjahjo Sungkono selaku pemilik CV Jaya Agung yang membayar sebesar Rp 204.113.160 (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) melainkan hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sendiri;
- Bahwa saksi Oki Sutjahjo Sungkono telah beberapa kali berusaha menagih kepada Terdakwa tapi Terdakwa sulit dihubungi, sehingga atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut saksi Oki Sutjahjo Sungkono melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan 11 lembar Bilyet Giro Bank Mandiri untuk keperluan pembayaran kepada CV Jaya Agung dengan nilai Bilyet Giro sebesar Rp168.133.160 (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) tapi setelah dikliring ternyata pihak Bank menyatakan saldo tidak mencukupi dan 2 kali melakukan pembayaran dengan menggunakan tanda terima yakni tertanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp 27.800.000 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp7.680.000 (tujuh puluh enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa juga melakukan pembayaran secara mengangsur yakni tertanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan tanggal 25 November 2019 Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 4 Desember 2019 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Disamping itu Terdakwa pernah juga melakukan retur barang kepada CV Jaya Agung sebesar Rp36.189.190 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kekurangan pembayaran sejumlah ± Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya benar Terdakwa juga telah melakukan pemesanan barang – barang berupa : Chainsaw, Mortizer, Inverter, Bor kepada PT Global Teknik Indonesia yang beralamat di Jalan Pinangsia Timur No 22 Jakarta Barat dengan harga sebesar Rp38.075.000 (tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran selama 1 bulan setelah pemesanan;



- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Terdakwa memesan kembali kepada PT Global Teknik Indonesia barang-barang berupa Sander, Circular dan Router dengan total sebesar Rp5.440.000 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa memesan lagi barang – barang berupa coupler, impulse siler, dan policer kepada PT Global Teknik Indonesia dengan harga sebesar Rp5.055.250 (lima juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kewajiban Terdakwa kepada PT Global Teknik Indonesia sebesar Rp48.570.250 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan barang – barang pesanan tersebut sudah diterima semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Wardoyo selaku Brach Manager PT Global Teknik Indonesia telah berusaha melakukan penagihan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan pada tanggal 9 Desember 2019 telah melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan 4 lembar Bilyet Giro Bank Panin namun sewaktu dilakukan kliring Bilyet Giro Bank Panin tersebut di Bank BCA ternyata ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi, sehingga saksi Wardoyo melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa benar setelah dilaporkan ke Kepolisian Terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada PT.Global Tehnik Indonesia dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 21 Januari 2020 memberikan Bilyet Giro Bank Panin senilai Rp. 10.000.000,-;
 - b. Tanggal 24 Maret 2020 memberikan Bilyet Giro Bank Panin senilai Rp. 10.000.000,;
 - c. Tanggal 2 April 2020 memberikan Bilyet Giro bank Panin senilai Rp. 10.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 13 Juli 2020 melakukan transfer ke rekening PT. Global Teknik Indonesia dengan Nomor Rekening 0823066888 senilai Rp. 5.000.000,-;
- e. Tanggal 15 Juli 2020 melakukan transfer ke rekening PT. Global Teknik Indonesia dengan Nomor Rekening 0823066888 senilai Rp. 5.000.000,-;
- f. Tanggal 18 Agustus 2020 melakukan transfer ke rekening BCA An. Jasin Roesli dengan Nomor Rekening 0820013123 senilai Rp. 500.000,-;
- g. Tanggal 14 September 2020 melakukan transfer ke rekening BCA An. Jasin Roesli dengan Nomor Rekening 0820013123 senilai Rp. 500.000,-;
- h. Tanggal 04 Desember 2020 melakukan transfer ke rekening BCA An. Jasin Roesli dengan Nomor Rekening 0820013123 senilai Rp. 8.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut diatas memenuhi unsur dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Primair : Melanggar Pasal 379a KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Subsidaire : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa telah didakwakan Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dengan kombinasi primair dan subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih



dalam dakwaan alternative pertama primair yakni Pasal 379a Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa siapa;
2. Menjadikan pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang;
3. Dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa esensi dari Pasal 379a mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dalam hubungan hukum antara Terdakwa selaku pemilik CV Cakra Mandiri dengan saksi korban Oki Sutjahjo Sungkono selaku pemilik CV Jaya Agung dan saksi Wardoyo selaku Branch Manager PT Global Teknik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya mempertimbangkan bahwa telah dapat dibuktikan bahwa pada saat Terdakwa membeli barang-barang dari CV Jaya Agung dan PT Global Teknis Indonesia sudah ada maksud Terdakwa untuk tidak membayar lunas barang yang Terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti ada hubungan hukum antara Terdakwa selaku pemilik CV Cakra Mandiri dengan saksi Oki Sutjahjo Sungkono selaku pemilik CV Jaya Agung dan saksi Wardoyo selaku Branch Manager sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam hal mana Terdakwa berkedudukan selaku Pembeli dan saksi Oki Sutjahjo Sungkono serta saksi Wardoyo berposisi selaku Penjual;

Menimbang, bahwa dalam jual beli barang berupa Power Toll merk Makita / Maktec, Compresor Lakoni, Mesin Lakoni, Diesel Jiang Fung, Polwer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toll Modern, Mesin B & S, Selang Terpal, Diesel Jiangfa, Inverter Lakoni dan Inverter Rhino diatas Terdakwa dengan CV Jaya Agung senilai total sebesar Rp204.113.160 (dua ratus empat juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) Terdakwa sudah sempat membayar walaupun pembayarannya tersebut dilakukan setelah jatuh tempo sebesar Rp49.113.160 (empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan dengan cara retur barang-barang, mengangsur dengan menggunakan tanda terima sehingga kekurangan pembayaran Terdakwa kepada CV Jaya Agung sejumlah Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan hutang Terdakwa kepada PT Global Teknik Indonesia sebesar Rp48.570.250 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah dibayar lunas oleh Terdakwa baik dengan cara pemberian Bilyet Giro Bank Panin kepada PT Global Teknik Indonesia maupun pembayaran melalui transfer ke rekening milik PT Global Teknik Indonesia walaupun pembayaran oleh Terdakwa tersebut dilakukan setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh PT Global Teknik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan CV Jaya Agung dan PT Global Teknik Indonesia adalah jual beli barang yang dalam hukum perdata disebut dengan perikatan atau perjanjian jual beli yang apabila salah satu pihak dalam perjanjian, merasa dirugikan karena pihak lain melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka pihak yang dirugikan tersebut dapat melakukan tuntutan secara hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa terbukti termasuk dalam lingkup hukum Perdata atau tidak merupakan suatu tindak pidana atau tidak merupakan perbuatan melawan hukum pidana, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternative pertama primair dinyatakan terbukti tetapi merupakan hubungan hukum perdata, demikian pula dakwaan alternative pertama subsidair serta dakwaan alternative kedua harus dinyatakan merupakan perbuatan dalam hukum perdata dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) maka berdasarkan Pasal 1 angka 23, kepada Terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1758/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 November 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dan terbukti dalam lingkup hukum perdata atau perbuatan Terdakwa terbukti tapi tidak merupakan tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu;

1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Kantor Pos berupa bukti order percakapan melalui Whatsapp, nota yang belum terbayar berikut surat jalan, tanda terima, nota retur, dan bukti warkat penolakan Bilyet Giro; 1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00188 tanggal 22 – 11 – 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.38.075.000,-1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00272 tanggal 28 – 11 – 2018 Rp.5.440.000,-1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00105 tanggal 12 – 12 – 2018 Rp.5.055.250,-1 (satu) lembar foto copy legalisir BG Bank Panin Nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta Dokumen Surat Keterangan Penolakan (SKP);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr.Hengky Hadi Seputra perihal pengakuan memiliki sisa kurang bayar terhadap pembelian barang-barang PT.Global Teknik Indonesia (dari Wardoyo); 1 (satu) bundel print rekening Tahapan BCA Nomor 7880578566 atas nama Hengki Hadi Seputra periode bulan oktober 2019;6 (enam) lembar Surat Penolakan (SKP) dari Panin Bank Jakarta masing-masing tertanggal 10 Maret 2020 Nomor Giro 900140, tertanggal 17 Maret 2020 Nomor Giro 900140, tanggal 26 Maret 2020 Nomor 900141, tanggal 13 April 2020 Nomor Giro 900142, dan tanggal 28 April 2020 Nomor Giro 900142;1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank atas nama Benny Nomor BC 900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai 10.000.000,- dan Bilyet Giro Bank Mandiri terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dan ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1758/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, melainkan dalam lingkup perdata;

Halaman 26 Putusan Nomor 1466/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtervervolging);
3. Mengembalikan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Kantor Pos berupa bukti order percakapan melalui Whatsapp, nota yang belum terbayar berikut surat jalan, tanda terima, nota retur, dan bukti warkat penolakan Bilyet Giro; 1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00188 tanggal 22 – 11 – 2018 Rp.38.075.000,-
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00272 tanggal 28 – 11 – 2018 Rp.5.440.000,-
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir faktur penjualan Nomor.ORD/GTI/18/11/ 00105 tanggal 12 – 12 – 2018 Rp.5.055.250,-
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir BG Bank Panin Nomor BC900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta Dokumen Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr.Hengky Hadi Seputra perihal pengakuan memiliki sisa kurang bayar terhadap pembelian barang-barang PT.Global Teknik Indonesia (dari Wardoyo);
 - 1 (satu) bundel print rekening Tahapan BCA Nomor 7880578566 atas nama Hengki Hadi Seputra periode bulan oktober 2019;
 - 6 (enam) lembar Surat Penolakan (SKP) dari Panin Bank Jakarta masing-masing tertanggal 10 Maret 2020 Nomor Giro 900140, tertanggal 17 Maret 2020 Nomor Giro 900140, tanggal 26 Maret 2020 Nomor 900141, tanggal 13 April 2020 Nomor Giro 900142, dan tanggal 28 April 2020 Nomor Giro 900142;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank atas nama Benny Nomor BC 900142 tanggal 29 Maret 2020 senilai 10.000.000,- dan Bilyet Giro Bank Mandiri terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Rabu tanggal 22 Desember 2021**, oleh kami **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum.**, dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Widodo Talago, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum

Ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

KETUA MAJELIS :

Ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Widodo Talago, SH.